



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa guna peningkatan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa berdasarkan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Bupati perlu menetapkan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Peraturan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 20);
14. Peraturan Bupati Jepara Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN JEPARA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pejabat pengelola keuangan Daerah atau disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinsospermades adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Petinggi adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Pemerintah Desa adalah Petinggi yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Pemusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Petinggi setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDes, adalah penjabaran dari RPJMDes untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jepara yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk Desa.
19. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
20. Petunjuk Teknis ADD adalah pokok-pokok kebijakan yang harus diperhatikan dan dipedomani oleh Pemerintah Desa dalam penggunaan, penyaluran, pengelola, pertanggung-jawaban, dan pelaporan ADD.

BAB II

PENGHITUNGAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD dihitung secara berkeadilan berdasarkan:
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata di seluruh Desa.
 - b. 40% (empat puluh persen) Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

c. formulasi penghitungan sebagaimana dimaksud huruf b didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

X	=	Y + Z
Y	=	(W x 0,6) : Jumlah desa
Z	=	E x W x 0,4
E	=	$\frac{A + B + C + D}{4}$

Keterangan:

W = jumlah total ADD Kabupaten
X = jumlah ADD setiap desa
Y = jumlah rata-rata ADD setiap desa (60 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan
Z = jumlah proporsional ADD setiap desa (40 % dari jumlah total ADD Kabupaten) setelah dibulatkan dalam ribuan
E = skor nilai dari jumlah A + B + C + D perdesa
A = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total jumlah penduduk Desa kabupaten yang bersangkutan
B = rasio luas wilayah desa terhadap luas wilayah kabupaten yang bersangkutan
C = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total jumlah penduduk miskin kabupaten yang bersangkutan
D = rasio tingkat kesulitan geografis setiap desa mengacu pada indeks :
- desa tingkat kesulitan rendah, dengan indeks 6
- desa tingkat kesulitan sedang, dengn indeks 7
- desa tingkat kesulitan tinggi, dengan indeks 8
- desa tingkat kesulitan sangat tinggi, dengan indeks 9

Kriteria tingkat kesulitan geografis:

- Rendah : Sarpras baik, dekat dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih baik.
- Sedang : Sarpras cukup, tidak terlalu jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi cukup sulit.
- Tinggi : Sarpras kurang, jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria rendah dan sedang.
- Sangat Tinggi : Sarpras kurang, lebih jauh dari ibukota kab/kec dan transportasi lebih sulit daripada kriteria tinggi.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap Petinggi dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa dengan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) maksimal 40% (empat puluh persen);
 - d. ADD yang berjumlah lebih dari Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) maksimal 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.
- (4) Besaran penghasilan tetap (Siltap) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor

10 Tahun 2015 tentang penghasilan tetap, tunjangan, dan penerimaan lain yang sah bagi petinggi dan perangkat desa beserta perubahannya.

Pasal 4

- (1) Sisa ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Petinggi dan Perangkat Desa, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan, sebagai berikut :
 - a. tunjangan Asuransi Kesehatan bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan Asuransi Jiwa bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
 - c. tunjangan lainnya bagi Petinggi dan Perangkat Desa;
 - d. pemeliharaan sarana dan prasarana Kantor Desa;
 - e. operasional Pemerintah Desa, antara lain ATK, keperluan rutin penyelenggaraan pemerintahan dan pemeliharaan kantor;
 - f. tunjangan dan operasional anggota BPD;
 - g. insentif RT & RW.
- (2) Besaran tunjangan dan operasional anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan sesuai kemampuan keuangan Desa.

Pasal 5

Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah total belanja Desa yang tercantum dalam APBDes.

Pasal 6

Paling sedikit 70 % (tujuh puluh persen) dari jumlah total belanja Desa yang tercantum APBDes digunakan untuk menunjang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain sebagai berikut :

- a. perencanaan dan pembuatan gambar desain pembangunan infrastruktur/sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa;
- b. pembangunan infrastruktur / sarana dan prasarana lingkungan fisik di Desa dan sarana prasana lainnya;
- c. kegiatan menunjang Musrenbangdes, Penyusunan RPJMDes dan RKPDes, APBDes serta LKPJDes, LPPDes, dan LKPPDes;
- d. pendataan Profil Desa, Data Statistik Desa dan Data Swadaya Masyarakat Desa;
- e. pembuatan sarana dan prasarana pelayanan kantor desa, pembangunan dan/atau rehab Kantor Desa dan Balai Desa;
- f. pembuatan data dinding, papan monografi struktur organisasi dan kelengkapan administrasi Desa dsb;
- g. menunjang pembuatan website Desa / Sistem Informasi Desa (SID), pembelian modem, domain template dan hosting;
- h. pembiayaan untuk sarana dan prasarana pendidikan, keagamaan dan peribadatan;
- i. kegiatan Usaha Ekonomi Desa Produktif / Pemberdayaan masyarakat / BUMDes dan usaha ekonomi desa lainnya;

- j. menunjang operasional pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat / Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan konsultan pembimbing;
- k. menunjang kegiatan PKK Desa. LKMD, RT, RW, Bulan Bhakti Gotong Royong, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Lain, diantaranya lembaga keagamaan;
- l. Menunjang kegiatan pengisian perangkat dan pemberian tali asih / uang duka bagi aparatur Pemerintah Desa;
- m. menunjang kegiatan karang taruna, kepemudaan dan olah raga;
- n. menunjang Kegiatan yang menjadi prioritas Desa, Promosi Potensi Desa dan atau Pelestarian Budaya Lokal;
- o. menunjang Kegiatan Keamanan dan ketertiban masyarakat / Kamtibmas;
- p. menunjang kegiatan perlindungan masyarakat / Linmas, antara lain pakaian seragam, sarana prasarana dan operasional;
- q. menunjang Kegiatan Pemilihan Gubernur;
- r. menunjang kegiatan bidang kesehatan antara lain : Pokja Posyandu, Posyandu, Penanganan Gizi Buruk, PSN, FKD, Desa Siaga Aktif, Operasional Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Kader Kesehatan Desa dan Sub Klinik Desa (SKD);
- s. menunjang kegiatan bidang keluarga berencana antara lain kampung KB dan operasional Kader Keluarga Berencana (KKBK);
- t. menunjang kegiatan Pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
- u. menunjang kegiatan ketahanan pangan, antara lain : optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk ketahanan pangan serta operasional penyaluran bantuan rastra & bantuan pangan non tunai;
- v. menunjang Kegiatan Penanggulangan Bencana, Kebakaran dan Penanganan Pengungsi (sarana handy talky dll);
- w. menunjang Penanggulangan kerusakan lingkungan hidup dan pembangunan Bank Sampah di Desa;
- x. menunjang Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM aparat Pemerintahan Desa & Lembaga Kemasyarakatan Desa (pelatihan/ Bintek/workshop/sejenisnya);
- y. menunjang kegiatan sosial kemasyarakatan dan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GNOTA), antara lain Paud dan Lansia berskala Desa;
- z. menunjang penanggulangan kemiskinan;
- aa. menunjang Kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) berskala Desa;
- bb. menunjang kegiatan PMI;
- cc. menunjang lomba produk unggulan;
- dd. pengadaan tanah dan/atau Sertifikasi tanah – tanah Desa untuk menunjang fasilitas atas Pemerintahan Desa sebagai aset Desa;
- ee. menunjang pengelolaan kearsipan Desa;
- ff. menunjang Kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan lainnya yang bermanfaat terhadap peningkatan kemampuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Petinggi sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD.
- (2) Petinggi menyusun RAPBDes berdasarkan RKPDes sesuai RPJMDes.
- (3) Petinggi menyampaikan RAPBDes kepada BPD untuk dibahas dan mendapat kesepakatan bersama.

Pasal 8

- (1) RAPBDes yang telah disepakati bersama oleh Petinggi dan BPD dikirimkan kepada Camat untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Setelah Peraturan Desa tentang APBDes diundangkan dalam Lembaran Desa maka Petinggi menyusun Peraturan Petinggi tentang Penjabaran APBDes dan menyusun DPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan, Pemerintah Desa dapat membentuk Tim yang melibatkan anggota LKMD/LPMD, masyarakat dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan Desa masing-masing.

Pasal 9

Guna mencairkan ADD setiap Desa harus mempunyai rekening bank atas nama Pemerintah Desa di Bank Pemerintah.

Pasal 10

Untuk melakukan pengelolaan keuangan Desa Petinggi menunjuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Carik, Kaur Keuangan dan Perangkat Desa lainnya dengan Keputusan Petinggi.

BAB IV

TAHAP PENYALURAN DAN MEKANISME PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah untuk selanjutnya ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Penyaluran ADD dapat dilakukan secara bertahap setiap bulan sebesar 1/12 (satu perdua belas) dari pagu alokasi.
- (3) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dikecualikan bagi Desa lunas PBB, sekaligus mengajukan penyaluran 100% (seratus persen) paling cepat pada bulan agustus.

- (4) Penyaluran ADD tahap I sebagaimana ayat (2) dan ayat (3) dilakukan setelah Petinggi menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai RPJMDes, RKPDes dan APBDes.
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya.
 - c. Petinggi menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan b kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Khusus pengajuan penghasilan tetap (siltap) dan rutin mengikat, dapat dilakukan pengajuan pencairan paling banyak 2 kali tanpa memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a tetapi tetap memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam penghitungan penghasilan tetap (siltap) dan rutin yang mengikat serta melampirkan Peraturan Petinggi tentang Penghasilan Tetap.
- (6) Penyaluran ADD tahap selanjutnya dilakukan setelah Petinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD sebelumnya kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Rincian ADD yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDes.

Pasal 12

- (1) Mekanisme pengajuan ADD sebagai berikut:
 - a. Petinggi mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati cq PPKD melalui Camat setelah mendapat Surat Pengantar dari Dinsospermasdes.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. rencana penggunaan ADD.
 2. bukti kuitansi yang sah.
 3. pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Petinggi dengan materai Rp. 6000,-.
 4. foto copy KTP Petinggi, bendahara Desa dan rekening buku kas Desa.
 - c. Tim Pembina Kecamatan melakukan penelitian kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf b dalam bentuk *chek list*.
 - d. setelah dinyatakan memenuhi persyaratan, Camat membuat surat pengantar penyaluran ADD dan meneruskan permohonan yang disertai berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Bupati cq Kepala PPKD.
 - e. berdasarkan permohonan penyaluran ADD yang dilengkapi dengan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala PPKD menyalurkan jumlah dana yang diajukan.

- (2) Pengambilan dana ADD disesuaikan dengan Anggaran tiap kegiatan yang ada di DPA Desa atau dokumen lain yang dipersamakan, diajukan oleh Petinggi kepada Bank setelah mendapatkan surat pengantar dari Camat.
- (3) Segala penggunaan ADD menjadi tanggungjawab Pemerintahan Desa.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN ADD

Pasal 13

- (1) Petinggi menyampaikan laporan realisasi penerimaan kepada Bupati setelah menerima ADD yang telah dipindahbukukan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa melalui Camat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petinggi dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD pada setiap akhir tahapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sebagai persyaratan untuk penyaluran ADD selanjutnya.
- (4) Bukti pengeluaran, Bukti fisik SPJ dan Bukti Penggunaan keuangan ADD harus mendapat pengesahan oleh Carik atas kebenaran materiil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud sebagai dokumen yang disimpan di Desa dan dipertanggungjawabkan secara mutlak oleh Pemerintah Desa tentang kebenaran dokumen tersebut;
- (5) Bukti fisik dan bukti penggunaan keuangan ADD sebagai bahan pemeriksaan oleh lembaga pengawas fungsional dan lembaga pengawas lainnya.
- (6) Petinggi penerima ADD bertanggungjawab secara formal dan material atas pengelolaan ADD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Guna pengoptimalan dan peningkatan kinerja pengelolaan ADD, maka dibentuk Tim Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dan Tim Pembina Tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah:

- a. mendampingi Pemerintahan Desa dalam musyawarah

perencanaan ADD dan penyusunan RPJMDes, RKPDes, RAPBDes, APBDes, Penjabaran APBDes dan DPA atau dokumen lain yang dipersamakan;

- b. melaksanakan penelitian terhadap berkas permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
- c. melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan ADD;
- d. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan administrasi keuangan ADD.
- e. menerima laporan berupa rekapitulasi atas penggunaan ADD Desa setiap bulan.
- f. menyampaikan Rekapitulasi Laporan bulanan Penggunaan ADD Kepada Bupati.

Pasal 16

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf d dapat dilakukan terhadap:
 - a. penerbitan Peraturan Petinggi maupun Keputusan Petinggi tentang pengelolaan keuangan ADD.
 - b. penyaluran ADD dari rekening kas Desa kepada pelaksana kegiatan.
 - c. penyampaian laporan realisasi pelaksanaan ADD.
 - d. sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) ADD.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pasal 15 huruf d dapat dilakukan terhadap:
 - a. perhitungan rencana penggunaan ADD.
 - b. realisasi administrasi penggunaan ADD.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan ADD.

Pasal 17

Tugas, kewenangan dan kewajiban Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah:

- a. melakukan pembinaan dan fasilitasi serta menyusun pedoman pengelolaan ADD;
- b. melaksanakan sosialisasi pengelolaan ADD;
- c. melakukan fasilitasi pemecahan masalah dalam pengelolaan ADD yang tidak dapat diselesaikan oleh Tim Kecamatan;
- d. memberikan rekomendasi penyelesaian masalah dalam pengelolaan ADD;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

Pasal 18

- (1) Pengawasan penggunaan ADD bisa dilaksanakan oleh BPD, masyarakat dan lembaga pengawasan Fungsional lainnya;

- (2) Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar pembahasan musyawarah Desa dalam rangka penggunaan keuangan Desa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi dapat diberikan oleh Bupati dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (3), berupa penundaan penyaluran ADD kepada Pemerintah Desa bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) tidak wajar, yaitu berupa sisa ADD melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima Pemerintah Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 12 Januari 2018

BUPATI JEPARA,

ttd
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 12 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,

ttd

SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2018 NOMOR 3
Salinan Sesuai Tata Naskah Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN JEPARA
ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
NIP.19640721 1986031013

